

BAB III

SANKSI HUKUM TERHADAP PT MI ONE GLOBAL INDONESIA JIKA TIDAK MELAKSANAKANNYA

3.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana Bisnis

3.1.1 Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya sapat dikatakan sebuah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang terbukti bersalah melanggar aturan suatu tindak pidana.²⁵ Istilah tersebut juga berarti kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana mencakup unsur kelakuan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban. Menurut Moerljanto, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.

²⁵https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=Id&lr=&id=Hgye4o3_Pksc&oi=Fnd&pg=Pr3&Dq=Pengertian+Tindak+Pidana+Menurut+Para+Ahli&ots=Fydctkylvv&sig=7go0uotbwarwjv lvlqy-Q29dna&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Pengertian%20tindak%20pidana%20menurut%20para%20ahli&F=False

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa yang telah melanggar larangan-larangan itu untuk dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Adami Chazai, yang mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang²⁶ :

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat menjatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya terhadap yang diasangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha

²⁶ Rachmaningsih, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.

melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara mengekakkan hukum pidana tersebut.

Terdapat pula definisi tindak pidana yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang maka dari itu, kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu:²⁷

- a. Perbuatan itu berwujud kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilaran oleh hukum
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil
- c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan dan keadaan yang memberatkan pidana.

Terkait dengan tindak pidana KUHP terbagi menjadi 3 buku yaitu buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku ke II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku ke III memuat pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana tertentu KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu²⁸ :

²⁷ Rachmaningsih, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.

²⁸ *Ibid.*

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk bisa dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk menambah beban pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk bisa dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Pada dasarnya, unsur dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam- macam maksud atau seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

3.1.2 Tindak Pidana Bisnis

3.1.2.1 Pengertian Tindak Pidana Bisnis

Pengertian ini mengandung makna filosofis, yuridis, sosiologis yang wajib dicermati. Secara filosofis pengertian ini mengandung arti bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat terjadinya aktivitas²⁹ bisnis beroperasi sedemikian rupa dan memberikan akibat kerugian pada kepentingan masyarakat luas. Perubahan nilai tersebut adalah, bahwa kalangan pebisnis telah kekurangan atau kehilangan menghargai kejujuran dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan pebisnis kerap mengesampingkan etika bisnis yang sehat dan tindakan yang merugikan sesama pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai sarana untuk menggapai tujuan.

Pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan atau bisa juga dikatakan telah mencapai titik nadir sementara perangkat hukumnya telah tidak memadai. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan bisnis kerap ditemukan ketidaktertiban dan menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik. Secara yuridis pengertian istilah kejahatan bisnis menggambarkan bahwa ada dua sisi yaitu aspek hukum perdata dan sisi hukum pidana. Aspek hukum pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku supaya bisa dipidana daripada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan. Dilakukannya hal tersebut ialah untuk tercapainya

²⁹ Rachmaningsih, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.

sifat regulasi dengan memelihara keseimbangan antara kepentingan masing-masing pihak. Sedangkan sifat memaksa bertujuan untuk membuat jera salah satu pihak yaitu pihak yang menimbulkan kerugian. Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis dari pengertian istilah kejahatan bisnis adalah bahwa fungsi hukum pidana bersifat *ultimum remedium* untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, beralih fungsi menjadi *primum remedium*³⁰ untuk kepentingan ketertiban, dan kepastian hukum dan menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis.

Secara sosiologis, pengertian istilah kejahatan bisnis telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi dalam aktivitas atau dunia bisnis akan tetapi di sisi lain, menunjukkan pula bahwa kegiatan bisnis seakan-akan sudah tiada lagi yang bisa dipercaya. Kegiatan bisnis seharusnya berjalan secara sehat sekalipun dalam keadaan yang kompetitif. Kejahatan bisnis sesungguhnya merupakan hasil dari kepanikan para pelaku bisnis yang melihat kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh dari tujuan dan cita-cita semula yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan dan integritas kejujuran dalam mendapatkan profit. Semakin beragam karakteristik pasar maka semakin kompleks masalah hukum yang wajib dihadapi.

3.2 Tindak Pidana Bisnis dalam sistem *Multi Level Marketing*

Tindak pidana bisnis dalam sistem multi level marketing dilakukan dengan cara penjualan langsung yang telah dikenal sejak manusia melakukan pertukaran dalam bentuk barter (barang ditukar dengan barang), hingga manusia mengenal alat tukar

³⁰ Rachmaningsih, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.

yang disebut uang dan kemudian berkembang menjadi alat pembayaran yang dapat diterima secara umum. Pertukaran natura merupakan aktivitas ekonomi yang diterapkan kedalam sistem ekonomi pasar. Sistem ini sebagai bentuk pertukaran ekonomi yang mengirigini pertumbuhan perusahaan yang telah³¹ berkembang pesat sehingga menunjukkan sistem yang modern seperti bisnis penjualan langsung.

Di Indonesia sendiri peraturan industri Multi Level Marketing/penjualan langsung dimuat dalam peraturan menteri perdagangan No. 32/M-DAG/PER/8/2008; pengaturan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi syarat dimana skema perencanaan pemasaran yang transparan yang berorientasi pada penjualan produk bukan karena pendaftaran serta pembatasan besaran komisi yang dibayarkan. Sehingga kontrol skema investasi bodong dapat dilakukan dengan terbitnya Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) bagi perusahaan *Multi Level Marketing*. Terdapat 3 jenis sistem usaha yang pada umumnya dilaksanakan saat ini yaitu³²:

- a. Perusahaan tradisional, dengan mengembangkan sistem sendiri.
- b. Usaha waralaba yaitu dengan membeli sistem yang ada.
- c. Usaha penjualan langsung, dengan membeli dan menjadi bagian dari sebuah sistem yang ada

Pada poin ketiga yang dikatakan sebagai penjualan langsung adalah metode penjualan produk atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan

³¹ Ronaldo, Y., Uning, P., & Rianda, S. (2020). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Bermotif Multi Level Marketing (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta).

³² Rachmaningsih, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.

oleh kemitraan usaha yang bekerja keras atas komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar. Dapat pula dikatakan penjualan langsung adalah pemasar produk tertentu dengan menetapkan sistem networking yang mensponsori dan yang disponsori yang kemudian membuat cabang distribusi sendiri dan terus bertambah. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem kegiatan seperti ini diharuskan memenuhi persyaratan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan sebagai berikut³³ :

- a. Memiliki kantor dengan alamat yang sesuai, tetap, dan jelas
- b. Melakukan penjualan barang/jasa dan rekrutmen mitra usaha melalui sistem jaringan
- c. Memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang
- d. Memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung
- e. Memiliki produk atau jasa yang nyata, jelas dan memiliki harga yang layak
- f. Memenuhi ketentuan standar kualitas barang/jasa yang berlaku
- g. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan

³³ Rachmaningsih, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.

- h. Memberikan informasi yang tepat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan kaminan barang/jasalayaknya emberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan perawatannya
- i. Memiliki ketentuan tentang harga produk atau jasa yang dijual dalam mata uang Rpupiah dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen
- j. Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang atau jasa yang dijual.
- k. Memberikan paket awal dalam memulai usaha kepada setiap mitra usaha yang setidaknya beriskan keterangan mengenai produk atau jasa, program pemasaran, kode etik, atau peraturan perusahaan
- l. Memberikan tengang waktu selama 10 hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memberikan keputusan akan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan yang telah diperoleh dalam keadaan seperti emula.
- m. Memberikan tenggan waktu selama 7 hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- n. Membeli kembali barang, bahan promosi dan alat bantu penjualan yang dalam kondisi layak jual dari hara pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya awal pendaftaran sebagai mitra usaha ke perusahaan yaitu paling banyak 10% dan setiap nilai manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha terkait dengan pembelian barang

tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.

- o. Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk atau jasa yang diperjualbelikan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian
- p. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, supaya dapat bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab
- q. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang atau jasa
- r. Melakukan pendaftaran atas produk atau jasa yang akan dipasarkan pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- s. Mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada setiap label produk.

Bisnis ini dapat dikategorikan menjadi dua yakni single level marketing dan multi level marketing. Di Indonesia saat ini bisnis penjualan langsung bergabung dan berada dibawah naungan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Selain adanya aturan mengenai penjualan langsung APLI juga mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam praktek pelaksanaan bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen tersebut terdapat dalam Pasal 2 Kode Etik APLI. Apabila terjadi penyimpangan dari kode etik

maupun kode etik perusahaan PT Mi One Global Indonesia maka dapat disimpulkan terjadi perselisihan.³⁴

Kode etik APLI tersebut memuat pengaturan yang digunakan untuk melindungi konsumen, dalam bisnis ini konsumen ialah member/anggota. Pengaturan tersebut termuat dalam pasal yang kedua, dimana dalam pasal tersebut mengatur mengenai praktek-praktek terlatang, identifikasi, penjelasan dan peragaan, formulir, dan lainnya.

3.3 Upaya Hukum Yang Dilakukan Jika Salah Satu Pihak dan Konsumen

Yang dirugikan

3.3.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia masih dianggap tidak efisien dan tidak efektif karena proses yang sangat lama dan biaya yang tidak murah, mekanisme penyelesaian melalui proses pengadilan dapat dikatakan berbelit-belit dan tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya kerap sulit dilaksanakan atau dieksekusi, cenderung memihak kepada penguasa atau yang memiliki modal yang besar. Penyelesaian dengan cara non litigasi diselesaikan secara internal yang bersifat kekeluargaan melalui penerapan kode etik atau dengan prosedur muayawarah mufakat yang ditengahi oleh perusahaan, penerapan kode etik dapat dilaksanakan apabila perusahaan *Multi Level Marketing* yang diikuti berada dalam naungan Asosisasi

³⁴ Rachmaningsih, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.

Penjualan Langsung Indonesia atau disebut dengan APLI. Dalam hal ini apabila perusahaan yang di ikuti berada dalam naungan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia jika terjadi sengketa namun perusahaan tidak dapat menyelesaikan secara internal oleh perusahaan tersebut maka wajib menerapkan kode etik APLI sebagai media untuk penyelesaian sengketa yang terjadi didalam perusahaan *Multi Level Marketing* yang bersengketa. Setiap perusahaan *Multi Level Marketing* di Indonesia sesungguhnya tidak diwajibkan untuk menjadi ³⁵anggota APLI. Suatu kewajiban dari sebuah perusahaan *Multi Level Marketing* adalah SIUPL, sehingga setiap perusahaan *Multi Level Marketing* yang tergabung menjadi anggota APLI tentu memiliki SIUP dan SIUPL, tetapi perusahaan *Multi Level Marketing* yang memiliki SIUP dan SIUPL dan belum tentu menjadi atau tergabung dalam anggota APLI. Sebuah perusahaan jika ingin tergabung dalam anggota APLI diwajibkan memenuhi beberapa syarat. Sehingga dapat dikatakan untuk menjadi anggota APLI tidak semudah itu. Ketentuan yang cukup ketat dari pihak APLI dan juga dari pemerintah yang membuat perusahaan *Multi Level Marketing* yang memiliki SIUPL belum tentu dapat diterima menjadi anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Salah satu benefit tergabung dalam Asosiasi tersebut adalah berfungsi untuk penyelesaian sengketa.

Adapun konsekuensi bagi para perusahaan yang melanggar ketentuan dalam kode etik APLI diantaranya adalah , ancaman pencabutan surat izin untuk mendirikan usaha *Multi Level Marketing*. Dalam sistem pemasaran tersebut jika

³⁵ Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan. Visimedia.

terjadi suatu sengketa penyelesaian yang ditempuh seharusnya diupayakan secara optimal dalam prosedur yang terdapat pada internal perusahaan tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa pada perusahaan MLM dengan jalan non litigasi secara umum lebih dominan dengan sifat kekeluargaan. Dikarenakan hal ini menjadi tujuan perusahaan agar dapat mempertahankan sistem marketing supaya anggota dalam bisnis tersebut tetap menjadi anggota yang aktif serta merasa nyaman dengan pilihan penyelesaian secara internal yang dilakukan. Tujuan lain dalam mempertahankan jumlah anggota, mekanisme penyelesaian internal dinilai lebih efektif karena langsung mempertahankan jumlah anggota dan juga karena langsung mempertemukan kedua belah pihak.

Cara tersebut dinilai tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk melakukan penyelesaian sengketa dibandingkan dengan beracara dalam suatu pengadilan. Waktu yang dibutuhkan juga terbilang relatif singkat, karena para pihak dapat langsung membicarakan pokok permasalahan tanpa adanya aturan hukum acara persidangan seperti yang ada dalam suatu peradilan. Poin yang terpenting dari prosedur internal ini adalah terjaganya kerahasiaan perusahaan sehingga kredibilitas dan nama baik perusahaan tetap dapat terjaga.

3.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya ditempuh oleh seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak

dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa³⁶: “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.³⁷

Lingkungan peradilan umum dimaksud adalah peradilan yang menagnani perkara pidana dan perdata, peradilan ini termasuk Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Terdapat beberapa faktor mengapa proses melalui pengadilan ditempuh oleh para pihak diantaranya adalah³⁸ :

- a. Para pihak dalam dokumen transaksi telah mengatur choice of forum melalui forum litigasi
- b. Hukum positif yang terkait memberikan kewenangan kepada forum litigasi tertentu untuk memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan pokok masalah tertentu. Dimana perkara tersebut dapat diajukan oleh salah satu pihak dengan tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya. Dengan kata lain proses tersebut dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya yang terkait dengan sengketa.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipilih oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan proses tersebut memiliki beberapa kelebihan yaitu putusannya dihormati dan wajib dilaksanakan oleh para pihak dikarenakan putusan

³⁶ Divayanti, G. I., Matompo, O. S., & Ambo, I. (2018). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing Di Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).

³⁷ Fibrianti, N. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(1), 111-126.

³⁸ Divayanti, G. I., Matompo, O. S., & Ambo, I. (2018). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing Di Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).

pengadilan sifatnya mengikat secara hukum. Sedangkan beberapa kelemahan yang ada dalam proses litigasi yaitu waktu dan dana yang dikeluarkan oleh para pihak cukup lama dan membutuhkan jumlah yang banyak, serta putusannya yang mungkin dipublikasikan kepada khalayak umum karena prinsip proses litigasi ini bersifat umum dan terbuka. Hal ini cenderung tidak disukai oleh para pihak yang bersengketa karena akan merusak reputasi dan kredibilitas para pihak yang bersengketa. Selain daripada itu proses ini banyak menerima kritik yang kurang baik yang cenderung menyandang sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berpengaruh di pengadilan sehingga membuat proses tersebut semakin tidak mudah.

3.4 Penegakan Hukum

3.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana ekonomi terhadap bisnis yang berkedok investasi dengan skema pemasaran berjenjang sering terjadi di lapangan. Penegakan hukum adalah sebuah istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Penegakan hukum diartikan sebagai sebuah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan ke dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan, hal ini dikemukakan oleh Sarjipto Raharjo³⁹.

³⁹ Sarjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993, Hlm 15

Arti lain dari penegakan hukum menurut Soedarto adalah penegakan hukum sebagai perhatian dan penyelesaian perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi sampai perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kegiatan untuk menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang pasti dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan⁴⁰ kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.

Pengertian penegakan hukum ini bisa ditinjau dari perspektif subjek dan objeknya, dengan penjabaran sebagai berikut⁴¹:

- a. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

⁴⁰ Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 111

⁴¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 5. 95

b. Pengertian penegakan hukum yang ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit.

a) Arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b) Arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Adanya payung hukum menjadikan masyarakat semakin percaya dan yakin dalam mengikuti bisnis *Multi Level Marketing*. Peraturan-peraturan tersebut tentunya sudah berkekuatan hukum yang sah dan berifat mengikat para pihak yang berhubungan. Sehingga adapun bentuk perlindungan hukum yang diterima dan terdapat dalam peraturan-peraturan diantaranya adalah⁴²:

1. Setiap kegiatan pelaksanaan *Multi Level Marketing* harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan *Multi Level Marketing* dengan penjual atau para anggotanya dan tunduk pada hukum Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 3 Jo Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 73/MPP/KEP/3/2000. Hal tersebut berhubungan dengan adanya syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Jo 1347 KUHPerdara dan asas perjanjian lainnya.

⁴² Kosasih, D. C., & Budhisulistiyawati, A. Perlindungan Hukum Bagi Anggota *Multi Level Marketing* (Mlm) Yang Berbasis Aplikasi Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pt Sukses Integritas Perkasa). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 204-211.

2. Dalam melaksanakan bisnisnya, perusahaan *Multi Level Marketing* juga memiliki larangan dan kewajiban. Hal ini biasanya disebut juga dengan kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan tersebut didasari dengan peraturan dan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Kode etik ini berguna untuk memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan serta untuk menerapkan kompetisi yang sehat dalam dunia usaha. Hal ini termuat di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Perusahaan *Multi Level Marketing* umumnya harus memiliki Izin Usaha Penjualan Berjenjang selanjutnya dapat disebut dengan IUPB yang seharusnya dimiliki setiap perusahaan *Multi Level Marketing* supaya dapat menjalankan kegiatan usahanya. IUPB tersebut diberikan oleh Dirjen Perdagangan dalam Negeri dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia dengan jangka waktu 3 tahun yang dimuat di Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.73/MPP/KEP/3/2000.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perusahaan *Multi Level Marketing* bisa mendapatkan IUPB yaitu dengan memenuhi syarat administratif dan syarat non-administratif. Contoh dari syarat administratif adalah salinan akta notaris pendirian perusahaan terbatas, sedangkan contoh dari syarat non-administratif adalah presentasi mengenai pelaksanaan bisnis *Multi Level Marketing* tersebut contohnya sistem rekrutmen, jenis barang, sistem penjualan barang dan sistem bonus/reward. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum

bagi konsumen atau bagi pada anggota yang teragabung dalam bisnis *Multi Level Marketing* masih terbilang sangat lemah. Untuk di Indonesia sendiri hingga saat ini belum ada peraturan yang berfokus dan secara khusus mengatur mengenai bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* sehingga belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai bisnis *Multi Level Marketing* ini tidak menjadikan para pelaku bisnis tersebut terhalang untuk tetap menjalankan⁴³ kegiatan usahanya. Peraturan yang mengatur bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia hanya diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 73/MPP/KEP/3/2000. Sementara itu peraturan tersebut memiliki jangkauan yang masih terbatas. Disamping itu lemahnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *Multi Level Marketing* juga menjadikan perlindungan hukum terhadap anggotanya semakin memburuk dan yang cukup mempengaruhi adalah sistem perizinan yang lemah yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang memiliki kedok sebagai perusahaan *Multi Level Marketing* yang mudah untuk lolos dan berkembang di masyarakat.

3.4.2 Proses Penegakan Hukum

3.4.2.1 Proses Penegakan Hukum Pidana

Jika dilihat dari suatu kebijakan maka pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu :

⁴³ Kosasih, D. C., & Budhisulistiyawati, A. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Multi Level Marketing (Mlm) Yang Berbasis Aplikasi Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pt Sukses Integritas Perkasa). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 204-211.

- a. Tahap formulai, artinya tahap penegakan hukum oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan, tahap kedua ini dapat juga disebut sebagai kebijakan yudikatif.⁴⁴
- c. Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini juga bisa disebut kebijakan eksekutif atau administratif.

Menurut jimly ashiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa saja yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materil, petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun setelah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, persoalan efektifitas hukum juga memiliki keterkaitan. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman dikelompokkan menjadi 3 komponen yaitu :

⁴⁴ Wiratamia, G. (2019). Penegakan Hukum Pemalsuan Data Pada E-Commerce Dalam Sistem Multi Level Marketing Perusahaan Pt. Mulia Rejeki Waterindo (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

1. Subtansi hukum yaitu meliputi eseluruh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum atau juga bisa disebut dengan structure od the law yaitu meliputi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim, dan advokat.
3. Budaya hukum atau dikenal juga dengan legal culture merupakan sebuah kontribusi dari sisi buadaha secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

